

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia diciptakan dalam keadaan yang paling baik dan indah/ *ahsanu taqwim*, memiliki keunggulan yang luar biasa. Ia memiliki akal sebagai potensi untuk membedakan dirinya dengan makhluk lain, juga memiliki fisik, emosi dan spiritual untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Sejak lahir manusia berada dalam kondisi fitrah,¹ yakni memiliki potensi untuk menjadi baik. Fitrah mencakup semua makna positif, termasuk di dalamnya, kesempurnaan tubuh dan kecerdasan akal. Manusia dibekali dengan berbagai potensi atau kemampuan dasar yang dibawa sejak lahir dimana semua itu tidak tumbuh dan berkembang dengan sendirinya melainkan membutuhkan adanya suatu usaha. Usaha ini yang dinamakan pendidikan.²

Pendidikan erat kaitannya dengan keluarga, keluarga dalam pandangan antropologi adalah suatu kesatuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia yang memiliki tempat tinggal dan ditandai dengan kerjasama ekonomi, berkembang, mendidik, melindungi dan merawat. Inti keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Tentu saja setiap keluarga memiliki kewajiban dan hak yang berbeda sesuai dengan kodrat dan fungsinya. Namun terkadang ada juga anggota lainnya yang umumnya tinggal bersama dalam satu rumah, diantaranya yaitu kakek, dan nenek. Anggota dalam keluarga tentu memiliki peran yang berbeda – beda, kemudian peran itulah akan muncul kewajiban dan hak masing – masing anggota keluarga.

¹Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhari. *Shahih Bukhari*. (Beirut : Dar Al-Fikr. 1995). Jil. III. hlm. 177

²Muhibbin Syah. *Psikologi Belajar*. (Jakarta : Raja Grafindo. 2003). hlm. 1

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan sedangkan hak adalah sesuatu yang dapat dituntut atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewajiban dan hak dalam keluarga tentu harus sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu unsur jasmani, rohani (jiwa), intelijen dan sosial. Setiap kewajiban yang dikerjakan tentu akan mengakibatkan hak yang dapat diperoleh atau dituntut. Begitu pula dengan setiap anggota keluarga, mereka memiliki kewajiban yang harus dikerjakan dan sebagai konsekuensinya mereka juga memiliki hak untuk menerima atau menuntut sesuatu.

Tuntutan manusia mencakup empat unsur yaitu, 1) kebutuhan hati nurani setiap insan untuk memperoleh kepuasan, ketentraman, dan ketenangan, 2) kebutuhan akal pikiran setiap insan untuk memperoleh kebebasan, kemerdekaan dan kepastian, 3) kebutuhan perasaan setiap insan untuk saling pengertian, kasih sayang dan perdamaian, 4) kebutuhan hak dan kewajiban setiap insan untuk memperoleh perundang – undangan, ketertiban dan keadilan.³

Tuntutan dan kebutuhan manusia sangat dipengaruhi oleh proses lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan masyarakat. Peranan lingkungan keluarga sebagai kunci dari proses tuntutan dan kebutuhan manusia, peranan lingkungan sekolah bagian dari proses tuntutan dan kebutuhan manusia, peranan lingkungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap tuntutan dan kebutuhan manusia, dimana seorang anak akan memilih diantara ketiga lingkungan tersebut. Anak memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan kehidupannya, baik hak bermain maupun hak bergaul, kewajiban seorang anak erat

³ Helmawati. *Pendidikan Keluarga*. Bandung ; Remaja Rosdakarya. 2014. Hal 71-72

kaitanya dengan pemenuhan hak seorang anak, maksudnya anak akan menjalankan kewajibannya tatkala haknya sudah terpenuhi.

Dalam kenyataan di dunia ini sedikit sekali orang yang dengan kesadaran sendiri mau mengakui kelemahannya. Hal ini sebagaimana yang disinggung oleh Sigmund Frued, bahwa manusia ini mempunyai tiga sistem yaitu : *id*, *ego*, dan *super ego*. Biasanya manusia itu dikuasai oleh “id” yaitu pemuasan dorongan biologis atau fisik tanpa memikirkan realitas.⁴

Oleh sebab itu manusia memerlukan bimbingan Tuhan melalui wahyunya untuk dapat mencapai derajat orang yang *Muttaqin*, sebab kalau akal saja yang digunakan, maka akan mengalami kebuntuan, sebab akal ini mempunyai banyak kekurangan. Nabi Muhammad sendiri sebagai orang yang *Ma'sum* (dijaga dari perbuatan tercela) tidak berani mengambil keputusan yang menyangkut kemaslahatan umat tanpa bimbingan wahyu, sehingga orang Islam berkewajiban untuk menggali nilai – nilai yang terkandung dalam Alquran ketika ingin memecahkan suatu persoalan.

Di dalam ajaran Islam sendiri menurut Sabiq ada empat macam yaitu:

1. Alquran, adalah kitab suci yang lengkap dengan petunjuk yang meliputi seluruh aspek kehidupan yang bersifat universal.
2. Sunah, yaitu ucapan, amalan, dan penetapan Nabi Muhammad dalam proses perubahan sikap hidup sehari – hari, yang menjadikan beliau sebagai panutan bagi seluruh umatnya.

⁴ Ahmad Fauzi. *Psikologi Umum*. Sinar Baru Algesindo. Bandung 1997. Hal 132

3. Sikap dan perbuatan para sahabat Nabi Muhammad, sebab mereka adalah orang – orang yang sangat memahami ajaran – ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
4. *Ijtihad*, ialah jalan yang dilalui dengan memberikan semua daya dan kesungguhan yang diwujudkan oleh akal.⁵

Dalam realita kehidupan yang sudah terkontaminasi dengan perkembangan zaman globalisasi sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban seorang anak, kadangkala hak seorang anak hilang begitu saja tanpa ada perhatian dari berbagai pihak, sehingga mengakibatkan putusnya harapan seorang anak. Hak seorang anak meliputi hak anak bersekolah, hak anak bermain, hak anak hidup, dan hak anak bergaul.

Hak anak bersekolah dari beberapa media sudah hampir terpenuhi, akan tetapi di beberapa daerah masih ada anak yang putus sekolah dikarenakan orang tuanya tidak sanggup membiayainya, alasan lainnya dikarenakan kurang perhatiannya pemerintah terhadap hak-hak anak, sehingga berdampak terhadap Tenaga Kerja Indonesia yang masih dibawah umur sudah menjadi pembantu rumah tangga di Negara lain, sehingga banyak dikabarkan bahwa banyak para Tenaga Kerja Indonesia yang masih dibawah umur sebagai bahan pelecehan seksual, korban kekerasan dan korban *trafficking*.

Perlindungan anak sangat diperlukan sebagai jembatan perlindungan hukum, baik anak yatim maupun anak yang belum berusia 18 tahun. Dari beberapa media cetak menginformasikan bahwa masih ada anak yatim yang menjadi objek penderitaan, hak anak yatim untuk hidup sudah menjadi sebuah

⁵ Sabiq Sayid. *Aqidah Islam*. Diponegoro. Bandung 1978. hal.36

keharusan, akan tetapi ada batasan – batasan yang digariskan oleh pemerintah, masyarakat maupun keluarga dalam pencapaian hak anak yatim untuk hidup, disinilah perlunya adanya hak perlindungan anak yatim dalam al-quran menurut tafsir *Alquranul Adzim, tafsir fi dzilalil qur'an*.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam bab III Pasal 4 yang berbunyi setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Dalam hal ini peneliti sangat tertarik dengan permasalahan hak perlindungan anak yatim, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut tentang “*HAK ANAK YATIM (Telaah Tafsir Ibnu Katsir dan Sayyid Quthub)*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti akan merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian berikut

1. Apa saja bentuk hak anak yatim menurut Alquran?
2. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthub tentang ayat hak anak yatim?
3. Apa perbedaan penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthub?

⁶ Undang – undang RI Nomor 23 tahun 2002. *Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan anak*. Fokusindo. Bandung. hal .7

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu

- a. Untuk mengeksplorasi hak hak anak yatim dalam Alquran
- b. Untuk mengetahui penafsiran Ibnu Katsir dan Sayyid Quthub tentang ayat perlindungan anak yatim

2. Kegunaan Penelitian ini dilihat dari dua segi, segi teoritis dan segi praktis :

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan keilmuan khususnya dibidang hukum Islam, dan sebagai pengembangan *Ukhuwah Islamiyah*
- b. Secara praktis kegunaan penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi semua pihak, bagi sekolah/lembaga pendidikan/Pemerintah/masyarakat diharapkan selalu menekankan pentingnya hak perlindungan anak yatim dalam perspektif tafsir *Alquranul Karim, tafsir Fi Dzilalil quran*, diharapkan penelitian ini mampu mengembangkan kualitas *akhlakul karimah* secara signifikan dan efisien.

D. Kerangka Pemikiran

Alquran adalah sumber ilmu pengetahuan yang tidak pernah kering, walaupun terus digali dan diteliti isinya oleh para ilmuwan. Hal ini dikarenakan Alquran merupakan mukjizat Agama Islam yang abadi, tidak akan bertambah kemajuan ilmu pengetahuan kecuali dengan mendalami kemukjizatnya.⁷

⁷ Manual Qathan. *Mabahis fi ulumul Qur'an*. Mansyaratul Iasri Hadits. Riyadh tt. hal.1

Semenjak pertama kali diturunkan, Alquran telah menjadi rujukan penting bagi Nabi dan para sahabatnya. Hal ini disebabkan gaya bahasanya yang tinggi dan penuh pesona dapat menembus dan menyegarkan hati bangsa Arab yang pada waktu itu penuh kegersangan dari nilai – nilai religius. Mereka seakan menemukan sumber air dalam waktu kehausan, atau menemukan pelita pada waktu gelap gulita. Alquran telah memberikan kepuasan penalaran yang sesuai dengan kesederhanaan dan fitrah manusia tanpa paksaan, dan disisi lain disertai juga dengan pengutamaan afeksi dan emosi manusiawi.⁸

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan bahwa Alquran Adalah sumber pedoman bagi umat Islam, karena didalamnya mengandung nilai – nilai yang membudayakan manusia. Hampir 2/3 ayat Alquran mengandung motivasi kependidikan bagi umat manusia. Oleh karena itu, untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dijadikan perantara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, tentulah ilmu – ilmu dari Alquran harus terus digali dan ditransformasikan dalam proses kependidikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Sehingga dalam aplikasinya senantiasa dapat berfungsi secara aktual dan konseptual dalam proses perkembangan kehidupan dalam setiap zaman.

Menurut A. M. Saefudin⁹, muslim yang sempurna adalah orang yang telah mampu mengembangkan fakultas dzikir dan pikirnya secara proporsional. Sebab dengan fakultas dzikirnya manusia akan mampu mengembangkan potensi – potensi subyektif guna mencapai realitas obyektif. Artinya manusia dengan

⁸ An-Nawawi al-Bantany. *Marah Labid Tafsir An-Nawawy Juz I*. Nur Asia. Semarang. 1375. hal.29

⁹ A. M. Saefudin. *Desekulerisasi Pemikiran. landasan Pemikiran Islam*. Mizan. Bandung. 1989. hal.80

melalui kalbunya akan menangkap sinyal – sinyal ruhani melalui alam semesta sebagai instrumen prima untuk dapat menyentuh realitas yang mutlak.

Kemudian dengan fakultas dzikirnya manusia diakui sebagai makhluk Allah yang paling sempurna. Hal ini sebagaimana yang diakui oleh Allah sendiri dalam surat Al-Baqarah ayat 30, ketika menyuruh para malaikat dan iblis untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam. Oleh karena itu kedua potensi ini harus senantiasa dijaga dan dikembangkan sebaik – baiknya untuk kehidupan, dengan mempedomani petunjuk dari Alquran. Menurut Al – Ghazali yang dikutip oleh A. M. Saefudin¹⁰, kerancuan berpikir dari para ilmuwan, terjadi akibat dari khayalan dan angan – angan yang telah dicampur adukan dengan akal.

Alquran mempunyai perhatian yang sangat khusus terhadap anak yatim, hal ini dikarenakan usia mereka yang masih sangat kanak-kanak dan tidak mampu mewujudkan kemaslahatan yang akan menjamin masa depan mereka. Perhatian Alquran terhadap anak yatim ini telah muncul sejak masa awal turunnya wahyu sampai pada masa akhir disaat wahyu tersebut lengkap dan sempurna.¹¹ Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa ayat-ayat Alquran yang membicarakan tentang anak yatim sebanyak 22 kali, baik itu dalam surat Makkiah maupun Madaniyah. Secara garis besar perhatian Alquran terhadap anak yatim dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian :

- a. Perhatian Alquran terhadap pemeliharaan diri anak yatim; dan
- b. Perhatian Alquran terhadap pemeliharaan harta anak yatim

Selanjutnya peneliti akan memaparkan tentang ayat-ayat yang membicarakan kedua masalah tersebut diatas, yaitu :

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M. Yudhie R. Haryono. *Bahasa Politik al-Qur'an*. (Bekasi : Gugus Press. 2002). hlm.282

a. Perhatian Alquran Terhadap Pemeliharaan diri Anak Yatim

Perhatian Alquran terhadap pemeliharaan dan pengayoman anak yatim ini telah muncul pada ayat-ayat yang diturunkan di Makkah (ayat-ayat Makkiyah). Dimana pada ayat-ayat Makkiyah memiliki kepedulian akan nasib anak yatim, tetapi kepeduliannya baru pada tataran penanaman kelembutan dan penumbuhan kasih sayang dalam jiwa manusia kepada mereka.¹²

Bagi manusia yang berlaku sewenang-wenang dan menyia-nyiakan terhadap anak yatim, Alquran menvonis mereka termasuk orang yang mendustakan agama. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, Q.S. al-Ma'un ayat 1-2 :



Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. (Q.S al-Ma'un : 1-2)¹³

Menghinakan anak yatim, meremehkan keadaannya dan tidak memperhatikan perkaranya menjadi salah satu tanda pendustaan yang jelas terhadap agama. Diterangkan, bahwa pengakuan iman dengan keadaan seperti itu adalah pengakuan yang dusta, kemunafikan dan *riya*.¹⁴

Disamping itu, Alquran memerhatikannya dari segi hartanya dan pengembangannya, dari segi pendidikan dan pengajarannya, agar anak yatim dapat dan mampu mempergunakan hartanya secara dewasa, perhatian itu dapat kita lihat di dalam Alquran, baik dalam ayat-ayat Makkiyah maupun Madaniyah. Di dalam

¹² Syaikh Muhammad al-Madani. *Masyarakat Ideal (dalam Perspektif Surah an-Nisa')*. (Jakarta : Pustaka Azzam. 2002). hlm. 298

¹³ Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta : Yayasan Penyelenggara / Penerjemah al-Qur'an. 1973). hlm. 1108

¹⁴ Mahmud Syaltut. *Tafsir al-Qur'anul Karim*. (Bandung : CV Diponegoro Press. 1990). hal 349

Makkiyah kita lihat ketika wahyu datang kembali kepada Nabi SAW, setelah sekian lama terputus sehingga terbetik dalam qalbu beliau bahwa Allah membiarkan dan membenci beliau.

Di tengah-tengah keputusan ini, Allah mendatangkan wahyu secara tiba-tiba dengan maksud untuk menguatkan bahwa Allah benar-benar memperhatikannya, tidak meninggalkan, tidak pula membencinya. Allah menanamkan perasaan itu ke dalam jiwanya, kemudian mengingatkannya akan perhatian yang pernah diberikan-Nya kepada beliau sebelum masa kenabian, ketika beliau seorang yatim yang banyak membutuhkan kasih sayang dan perlindungan.¹⁵

Hal senada pun tertera dalam surah adh-Dhuha ayat 6-9 yang memberikan gambaran kepada manusia agar jangan berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim, sebagaimana firman Allah SWT



Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. (Q.S ad-Dhuha : 6-9).¹⁶

Kemudian Allah memalingkan pandangan beliau untuk memperhatikan keagungan nikmat itu; nikmat yang diberikan kepada beliau ketika yatim. Lalu meminta beliau mensyukuri nikmatnya. Dilukiskan dalam Alquran bahwa manusia berada dalam kesulitan menghadapi anak yatim, apakah mereka

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 769-770

¹⁶ Departemen Agama RI. *op.cit.*, hlm. 1070-1071


membiarkan atau mengurusnya? Membiarkan anak yatim berarti tidak turut campur dalam urusannya, karena takut jatuh ke dalam perbuatan dosa, sehingga dengan demikian urusan dan keadaan anak yatim itu menjadi rusak, dan sebaliknya apabila mereka turut mengurus anak yatim, kemudian memisahkannya dari anak-anak mereka, baik dalam perkara makan maupun minum, mungkin akan terjerumus pada perlakuan penghinaan.

b. Perhatian Alquran Terhadap Pemeliharaan Harta Anak Yatim


Dalam hal pemeliharaan harta anak yatim Allah memperingatkan kepada para wali anak yatim agar tidak melakukan tipu daya memakan harta anak yatim dengan cara menukar harta yang baik dengan yang buruk dengan cara mencampuradukannya karena hal tersebut adalah cara terselubung untuk melakukan tipu daya muslihat terhadap anak yatim.¹⁷

Perintah memelihara dan menjaga harta-harta anak yatim tidak boleh memakannya secara zalim, bahkan dilarangnya untuk mendekatinya kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat), sehingga anak-anak yatim tersebut dapat menerima harta-harta mereka secara utuh tanpa adanya pengurangan sedikitpun. Disaat mereka dipandang sudah mampu untuk memelihara dan mengelola dari harta – harta mereka.

Kemudian Allah juga memerintahkan agar anak yatim tersebut diuji dan dibimbing dalam hal mu'amalat sampai tiba saat masanya harta-harta tersebut dapat diserahkan kepada mereka (anak yatim). Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 6 menyebutkan



¹⁷ Mahmud Syaltut. *op.cit.*, hlm. 188




Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Q.S. an-Nisa' : 6).¹⁸

Ayat diatas menunjukkan bahwa seorang wali (penerima) wasiat dibolehkan memakan harta anak yatim apabila keadaan membutuhkan karena fakir, sekedarnya menurut kebutuhannya, akan tetapi apabila ia seorang yang kaya atau berkecukupan, maka wajiblah menahan diri dari memakan harta anak yatim, bahkan ia bersyukur dengan rizki yang diberikan Allah kepadanya.

Allah SWT telah memperingatkan agar seseorang jangan coba-coba menggunakan tipu daya untuk memakan harta anak yatim dengan menukar atau menggantinya atau dengan cara mencampurnya, sebab cara seperti itu merupakan dua perbuatan yang biasanya mengandung banyak tipu daya untuk memakan dan memusnahkan harta anak-anak yatim.

¹⁸ Departemen Agama RI. *op.cit.*, hlm. 115-116

Jadi tegaslah bahwa pelarangan memakan harta anak yatim itu adalah tidak diperbolehkan dengan cara yang zalim. Sebagaimana firman Allah surah an-Nisa' 10 yang dengan tegas Allah melarang para wali yatim memakan harta anak yatim secara aniaya (dzalim), yang berbunyi :



Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S. an-Nisa' : 10)¹⁹

Hal tersebut juga senada dengan firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 34. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan ancaman di akhirat kelak bagi mereka yang mengabaikan hak-hak kaum lemah dan anak yatim. Maksud ayat ini yaitu “*sesungguhnya orang-orang yang memakan*”, adalah memanfaatkan harta anak yatim dan kaum lemah secara zalim, tidak sesuai dengan petunjuk agama. Penyebutan kata “*ke dalam perut mereka*” walau apa yang dimakan pasti dalam perut, adalah menekankan keburukan.

Dalam Tafsir *Alquranul Karim* yang menerangkan tentang hak dan perlindungan anak yatim melalui firman Allah Ta'ala berfirman : “Apakah kamu tahu?, *hai Muhammad, orang yang mendustan Adf-Diin*, yaitu hari kebangkitan serta pemberian balasan dan pahala? (*فذل الذي يدع اليتيم*) “*itulah orang yang menghardik anak yatim*”. Yakni, orang yang berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim dan mendzolimi haknya, tidak memberinya makan serta tidak juga

¹⁹ Departemen Agama RI. *op.cit.*, hlm. 116

berbuat baik kepadanya. Yang demikian itu sama seperti firmanNya *كَلَّا بَلْ لَا كُرْمُونَ الْيَتِيمِ* “*sekali kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim.*(QS AL-Fajr : 17).²⁰

Dalam *Tafsir fi Zhilalil qur'an XII* yang menerangkan tentang hak perlindungan anak yatim dalam surat ini dimulai dengan pertanyaan yang dihadapkan kepada setiap orang yang dapat berfikir. “*tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?*” dan orang yang dapat mendengar pertanyaan ini untuk mengetahui kemana arah isyarat ini dan kepada siapa ia di tujukan? Untuk mengetahui siapa gerangan orang yang mendustakan agama dan orang yang ditetapkan oleh Alquran sebagai pendusta agama, maka jawabannya ialah “*itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.*

Boleh jadi hal ini sebagai sesuatu yang mengejutkan bila dibandingkan definisi iman secara tradisional. Akan tetapi inilah inti persoalan dan hakikatnya. Bahwa seorang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dengan keras, yakni menghina anak yatim dan menyakitinya. Kalau hakikat pembenaran agama itu sudah mantap di dalam hatinya niscaya dia tidak akan membiarkan anak-anak yatim. 21

Sehingga peranan Alquran sangat menentukan dalam pembentukan hak – hak manusia yang diselaraskan dengan Tarsir Ibnu Katsir dan Tafsir Sayyid Quthub.

²⁰ Al Imam Ahmad Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Hal 552

²¹ Sayid Quthb, 2012. *Tafsir fi Zhilalil qur'an XII*. : Gema Insani hal 357

E. Langkah – langkah Penelitian

Untuk membahas hak perlindungan anak yatim ditinjau dari *tafsir Alquranul Karim, tafsir fi dzilalil qur'an*, diperlukan sejumlah data kualitatif dan tehnik pengumpulan data. Ini diperlukan untuk memberikan nilai ilmiah dan penelitian, kemudian tersebut dianalisis secara logis, sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh setiap pembaca. Sedangkan tehnik pengumpulan bahan, diperlukan untuk menunjukkan hubungan logis antara data yang satu dengan data yang lainnya.

Langkah – langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu penentuan jenis data, penentuan sumber data, pengumpulan data, dan analisis data.

1. Jenis Data

Untuk membahas penelitian tentang hak perlindungan anak yatim dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Sayyid Quthub, penulis menggunakan data kualitatif, yang menurut Thooyar, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan kata – kata tertulis dari orang – orang atau perilaku yang dapat diamati.²² Dalam hal ini jenis data yang dijadikan penelitian oleh penulis adalah data tertulis.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kualitatif berupa penelitian buku (*Library research*), maka data yang dijadikan sumber penelitian adalah buku – buku atau kitab – kitab yang relevan dengan pembahasan.

Sumber data ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

²² Thooyar. *Metodologi Penelitian*. PIP Darusalam. Ciamis 2007. hal. 22

Sumber data primer yang digunakan adalah

- a. *Al-quran*
- b. *Tafsir Alquranul Karim, dan*
- c. *Tafsir fi dzilalil quran*

Sedangkan data skundernya adalah :

- a. Undang – undang hak perlindungan anak
- b. Sumber lain yang relevan

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.

a. Metode

Metode yang dikembangkan oleh penulis adalah metode *content analisis* yang tertuju kepada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang, diantaranya dengan menuturkan, menganalisis dan mengklasifikasikan data-data yang telah ada. Dalam hal ini menganalisis hak perlindungan anak yatim dalam tafsir.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, dengan cara study dokumentasi (*book survey*), yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku majalah atau yang lainnya²³ terkait dengan pembahasan hak perlindungan anak yatim dalam tafsir.

c. Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi.

²³ Suryana. et.all. *Metode Penelitian Pendidikan*. Tsabita. Bandung. 2008. hal. 88

Dalam pelaksanaannya, penganalisisan tersebut dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.



